



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 10 /PID.SUS/TIPIKOR /2018/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : **HUSNA Binti M. HUSIN (alm) ;**
Tempat lahir : Meunasah Bie ;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Desember 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Bie Kec. Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktoris CV. CITRA ARIF)
2. Nama lengkap : **JAILANI Bin M. HUSIN (alm) ;**
Tempat lahir : Babah Jurong ;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel / Desa Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Staf pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pidie) ;
Jabatan : Pelaksana Lapangan CV. CITRA ARIF;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 5 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 25 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017 ;
4. Hakim PN Banda Aceh ,sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Banda Aceh, sejak tanggal 13 Januari 2018 s/d tanggal 13 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh ,sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 12 April 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh ,sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 12 Mei 2018 ;
8. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan 1 Agustus 2018 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **MASRI GANDARA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada "**KANTOR HUKUM MASRI GANDARA & REKAN**", beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, No. 2, Lantai I, Matang glumpang dua-Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, yang bertindak untuk atas nama Para Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Desember 2017 dibawah Nomor Register : W1-U1/86/HK.01/XII/2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi Banda Aceh tanggal 28 Mei 2018, Nomor 10 / PEN.PID.SUS / TIPIKOR /2018/PT.BNA tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2018 Nomor 66/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Bna dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut ;

Telah membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 14 Desember 2017 NO. REG. PERKARA : PDS- 02/PIJAY/Ft.1/12/2017 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I **HUSNA Binti M. HUSIN (alm)** selaku Direktris CV. CITRA ARIF (berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengganti Jabatan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Komanditer "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 04 tanggal 06 Februari 2008 dan Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 11 tanggal 11 Oktober 2010) dan Terdakwa II **JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** selaku Persero Komanditer CV. CITRA ARIF (Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 11 tanggal 11 Oktober 2010) sebagai Pelaksana Lapangan CV. CITRA ARIF berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **drh. H. SOFYAN Bin MANSUR** selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya telah ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/81/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 324 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



lagi dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Cot Trieng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011) tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "**melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setiap tahun Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya tersedia Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Menteri Keuangan beserta petunjuk penggunaan dana tersebut, selanjutnya dalam Tahun 2013 Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya yang saat itu dijabat oleh saksi SULAIMAN, S.Sos., M.M. Bin M. AJI membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2014 untuk perencanaan, pengawasan serta pengadaan dan penanaman pohon, pemilihan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya untuk Tahun 2014;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan usulan program/kegiatan sumber dana APBK, APBA dan APBN Tahun 2014 kepada Bupati Pidie Jaya sebagaimana Surat Nomor : 050/109/2013 tanggal 15 Maret 2013, dimana atas usulan program/kegiatan tersebut oleh Bupati Pidie Jaya melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merekap semua usulan program dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan menyampaikan kepada Provinsi dan Pemerintah Pusat;

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan usulan program/kegiatan tersebut Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya memperoleh Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 546.730.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa arah kebijakan dan lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 5 ayat (22) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014, dialokasikan untuk :
 - a. Mendorong pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah;
 - b. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan;
 - c. Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan
 - d. Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas :

- a. Pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber gerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara *ambient*, dan tanah;
- b. Pengadaan *portable* untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah;
- c. Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk :
 - 1. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) UKM;
 - 2. IPAL Komunal;

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IPAL Puskesmas; dan
 4. Pengolah sampah dengan prinsip 3R (*reuse, recycle, recovery*).
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah;
 - f. Pembuatan taman kehati/taman hijau/ruang terbuka hijau;
 - g. Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas;
 - h. Pembuatan sumur resapan;
 - i. Pembuatan, lubang resapan biopori;
 - j. Pembuatan embung (kolam tampung air);
 - k. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau;
 - l. Pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen);
 - m. Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif;
 - n. Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan.
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai penerima DAK Bidang Lingkungan Hidup tersebut menganggarkannya di dalam APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, dan menyediakan Dana Pendamping sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.08.1.08.01.00.24.06.5.2 tanggal 7 Februari 2014 terdapat Belanja Modal Pengadaan Tanaman dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 601.403.000,00 (enam ratus satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - DAK (Dana Alokasi Khusus)
 - Pengadaan dan Penanaman Pohon 1 Paket Rp. 546.730.000,00
 - DAU (Dana Alokasi Umum)
 - Pengadaan dan Penanaman Pohon 1 Paket Rp. 54.673.000,00
 - Perencanaan 1 Paket Rp. 16.500.000,00
 - Pengawasan 1 Paket Rp. 13.500.000,00,
 - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan pergantian Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya oleh Bupati Pidie Jaya yaitu dari saksi SULAIMAN, S.Sos., M.M. Bin M. AJI kepada saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 131 Tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2014 saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH mengangkat saksi WIDI EKA SEPTIYA, S.T. Bin CHAIRIWAS RAHMAN selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertanaman dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertanaman dan Kebersihan. Kemudian pada tanggal 7 April 2014 saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH mengangkat saksi MARYANES, SKM, M.Kes. Bin MASRI IMRAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertanaman dan Kebersihan, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertanaman dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertanaman dan Kebersihan;

- Bahwa setelah adanya pejabat pengadaan barang/jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut dilakukan pengadaan jasa konsultan perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon dengan menggunakan sistem Penunjukan Langsung, dimana dalam hal ini saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH menunjuk perusahaan yaitu CV. INDRA PUGA KONSTRUKSI dengan Direktur adalah saksi MUHAMMAD MAWARDI, S.T. Bin JALALUDDIN, dan atas penunjukkan perusahaan tersebut dalam pelaksanaan terkait klarifikasi dan evaluasi dokumen penawaran oleh pejabat pengadaan dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formalitas dikarenakan CV. INDRAPUGA KONTRUKSI merupakan

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang digunakan/dipinjam oleh Staf pada Seksi Kebersihan Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya yakni saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT atas perintah saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu **“pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel”**;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 01-KONT/PL/PPJB/KLHPK/2014 antara saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan saksi MUHAMMAD MAWARDI, S.T.Bin JALALUDDIN selaku Direktur CV. INDRAPUGA KONTRUKSI (yang dalam hal ini ditandatangani oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT) dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** pada tanggal 06 Mei 2014, dimana waktu penyelesaian pekerjaannya yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut saksi MUHAMMAD MAWARDI, S.T.Bin JALALUDDIN selaku Direktur CV. INDRAPUGA KONTRUKSI telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah pembayaran dari saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jayadidasarkan atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 15/SPM/KLHPK/2014 tanggal 12 Juni 2014, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar tersebut maka pembayaran Lunas sebesar 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. INDRAPUGA KONTRUKSI setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 2.064.363,00 (dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)** dengan Nomor Rekening : 030.01.05.630006-8

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar **Rp. 14.155.637,00 (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 01189/SP2D-LS/2014 tanggal 16 Juni 2014;

- Bahwa atas hasil Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut pada saat akan melaksanakan kegiatan Pekerjaan kembali dilakukan pergantian Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya oleh Bupati Pidie Jaya yaitu dari saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH kepada saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/81/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 324 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya Bupati Pidie Jaya membentuk Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, yakni sebagai berikut :
 - a. Susunan Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 yaitu saksi Ir. JAILANI Bin BEURAMAT sebagai Kepala, saksi SYAHRIAL MEIZARA, S.H. Bin ABDUL MADJID sebagai Sekretaris dan saksi BAHRON BAKTI, S.T. Bin ABDUL GANI sebagai Anggota;
 - b. Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 yaitu saksi Ir. YUSYAK Bin UMAR sebagai Ketua, saksi BAHAGIA, S.T. Bin JAFAR sebagai Sekretaris, saksi RIZAL FIKAR, S.T. sebagai Anggota, saksi MUHAMMAD NUR, S.T.

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. HASAN (alm) sebagai Anggota, saksi CHANDRA HELMI, S.T.
Bin H. FAHMI (alm) sebagai Anggota, saksi Drs. MUHAMMADDIYAH
Bin IBRAHIM sebagai Anggota dan saksi ORIZAL SAFITRI, S.T. Bin
MUHAMMAD JAMIL sebagai Anggota;

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 309 Tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa saksi drh. SOFYAN Bin MANSUR telah mengirimkan surat kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor : 600/119/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Penyampaian Daftar Kegiatan APBK Tahun 2014 KLHPK Pidie Jaya untuk pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kab. Pidie Jaya dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat | Harga Satuan | Biaya (Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Pekerjaan Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2. | Tanah Humus | 488,00 | M3 | 36.000,00 | 17.780.600,00 |
| 3. | Cincin Sumur | 70,00 | Buah | 103.275,00 | 7.229.250,00 |
| 4. | Papan Nama Proyek | 1,00 | Ls | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5. | P3K | 1,00 | Ls | 200.000,00 | 200.000,00 |
| II Pekerjaan Pagar Tanaman | | | | | |
| 1. | Kayu tiang pagar (Kayu bulat) | 13.143,00 | Btg | 8.500,00 | 111.715.500,00 |
| 2. | Paku 3 Inch | 619,00 | Kg | 16.400,00 | 10.151.600,00 |
| 3. | Kawat brojong (anyaman) | 1.560,00 | Roll | 121.500,00 | 189.540.000,00 |
| 4. | Paku 1 Inch | 142,00 | Kg | 16.400,00 | 2.328.800,00 |
| 5. | Upah pembuatan pagar | 3.900,00 | Ls | 10.000,00 | 39.000.000,00 |
| III Pekerjaan Penanaman | | | | | |
| 1. | Upah gali lubang dan tanam (tertanam) | 3.900,00 | Ls | 6.000,00 | 23.400.000,00 |
| 2. | Pupuk kandang | 390,00 | Krg | 5.000,00 | 1.950.000,00 |
| 3. | Pucuk merah (200-225) | 600,00 | Btg | 35.000,00 | 21.000.000,00 |
| 4. | Gelodokan tiang (tinggi 200-225 cm) | 600,00 | Btg | 24.300,00 | 14.580.000,00 |
| 5. | Trembesi (200-225 cm) | 800,00 | Btg | 18.225,00 | 14.580.000,00 |

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------|-----|---------------|---|
| 6. | Angsana (tinggi 200-225 cm) | 800,00 | Btg | 24.300,00 | 19.440.000,00 |
| 7. | Palm ekor tupai (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 60.750,00 | 9.112.500,00 |
| 8. | Kelengkeng (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 60.750,00 | 9.112.500,00 |
| 9. | Cemara laut (tinggi 200-225 cm) | 200,00 | Btg | 30.375,00 | 6.075.000,00 |
| 10. | Bambu kuning (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 48.600,00 | 2.430.000,00 |
| 11. | Kelapa hibrida (200-225 cm) | 100,00 | Btg | 182.250,00 | 18.225.000,00 |
| 12. | Sirsak (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 48.600,00 | 2.430.000,00 |
| 13. | Mangga manalagi (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 14. | Mangga golek (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 15. | Mangga harum manis (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 16. | Mangga Cengkeh (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 182.250,00 | 3.645.000,00 |
| 17. | Mangga apel (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 182.250,00 | 3.645.000,00 |
| 18. | Mangga madu (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 157.950,00 | 3.159.000,00 |
| 19. | Mangga tongdam (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 20. | Mangga lokmay (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 21. | Mangga meksiko (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 182.250,00 | 3.645.000,00 |
| 22. | Mangga red Brazil (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 23. | Jambu kleng (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 48.600,00 | 972.000,00 |
| 24. | Jambu mete (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 25. | Jambu biji (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 26. | Jambu madu (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 27. | Jambu batu non biji (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 28. | Jambu batu merah (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 54.675,00 | 1.093.500,00 |
| 29. | Jambu lonceng (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 30. | Jambu king (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 31. | Jambu ika (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 32. | Jambu bol (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| IV Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman | | | | | |
| 1. | Penyiraman | 1,00 | Ls | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2. | Penyiangan/ pendangiran | 1,00 | Ls | 7.233.675,00 | 7.233.675,00 |
| 3. | Penyulaman | 1,00 | Ls | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4. | Pupuk ponska | 47,00 | Sak | 139.725,00 | 6.567.075,00 |
| JUMLAH | | | | | 601.403.000,00 |
| DIBULATKAN | | | | | 601.403.000,00 |
| TERBILANG | | | | | (enam ratus satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) |

- Bahwa sekira bulan Juni Tahun 2014 Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) dihubungi oleh M. NASIR dengan maksud meminjam perusahaan CV. CITRA ARIF dengan Direktris Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) untuk mengikuti lelang paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon, selanjutnya Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) menyetujuinya perusahaan CV. CITRA ARIF untuk dibawa/diikutkan pelelangan oleh M. NASIR dengan menyerahkan dokumen-dokumen milik perusahaan kepada M. NASIR, dengan maksud untuk dimasukkan dalam dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan/penawaran mengatasnamakan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm);

- Bahwa setelah melalui proses lelang, akhirnya atas penetapan pemenang dari Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 atas Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014, saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya menunjuk perusahaan CV. CITRA ARIF untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 599.243.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 005/SPPBJ/KLHPK/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Lokasi : Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa setelah CV. CITRA ARIF ditunjuk sebagai pemenang kenyataannya secara administrasi dokumen, CV. WANA BHAKTI tidak pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 06/WB/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada CV. CITRA ARIF dalam mensuplay/menyalurkan bibit pohon yang dimaksud sesuai tercantum dalam spesifikasi yang telah ditentukan tepat waktu dengan persyaratan teknis, dimana Surat Pernyataan Dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan syarat kualifikasi untuk kelulusan peserta sebagai pemenang;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kualifikasi untuk kelulusan CV. CITRA ARIF sebagaimana tersebut diatas, kenyataannya Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Surat Pernyataan Dukungan dari CV. WANA BHAKTI terhadap CV. CITRA ARIF tersebut, dan pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi oleh saksi Ir. YUSYAK Bin UMAR sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



dimana Direktris CV. CITRA ARIF yakni Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) tidak pernah mengikuti pembuktian kualifikasi tersebut, dimana dalam hal ini diwakili oleh M. NASIR dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) tanpa adanya surat kuasa dari Direktris CV. CITRA ARIF. Seharusnya dengan tidak ikutnya Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktris CV. CITRA ARIF maupun kuasanya, maka Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : /PPBJ-PJ/APBK/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 hanya untuk memenuhi syarat formalitas, seharusnya CV. CITRA ARIF tidak memenuhi syarat/ kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan ***“para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”***;

- Bahwa setelah CV. CITRA ARIF ditunjuk sebagai Rekanan Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya untuk mempersiapkan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) membuat Jaminan Pelaksanaan atas nama CV. CITRA ARIF pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli, kemudian dalam pelaksanaannya PT. Bank Aceh Cabang Sigli pada tanggal 27 Agustus 2014 menerbitkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 063/JB.02/080/VIII/2014 sejumlah uang Rp. 29.962.150,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama CV. CITRA ARIF;
- Bahwapada tanggal 05 September 2014 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya antara saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktris CV. CITRA ARIF Nomor : 006/SP/PA/LHPK/2014, nilai kontrak sebesar Rp. 599.243.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 29.962.150,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014, masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen), dengan rincian uraian pekerjaan sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat | Harga Satuan | Biaya (Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Pekerjaan Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2. | Tanah Humus | 488,00 | M3 | 35.000,00 | 17.080.000,00 |
| 3. | Cincin Sumur | 70,00 | Buah | 80.000,00 | 5.600.000,00 |
| 4. | Papan Nama Proyek | 1,00 | Ls | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5. | P3K | 1,00 | Ls | 500.000,00 | 500.000,00 |
| II Pekerjaan Pagar Tanaman | | | | | |
| 1. | Kayu tiang pagar (Kayu bulat) | 13.143,00 | Btg | 6.500,00 | 85.429.500,00 |
| 2. | Paku 3 Inch | 619,00 | Kg | 15.000,00 | 9.285.600,00 |
| 3. | Kawat brojong (anyaman) | 1.560,00 | Rol | 96.000,00 | 149.760.000,00 |
| 4. | Paku 1 Inch | 142,00 | Kg | 17.000,00 | 2.414.000,00 |
| 5. | Upah pembuatan pagar | 3.900,00 | Ls | 5.000,00 | 19.500.000,00 |
| III Pekerjaan Penanaman | | | | | |
| 1. | Upah gali lubang dan tanam (tertanam) | 3.900,00 | Ls | 5.000,00 | 19.500.000,00 |
| 2. | Pupuk kandang | 390,00 | Krg | 5.000,00 | 1.950.000,00 |
| 3. | Pucuk merah (200-225) | 600,00 | Btg | 100.000,00 | 60.000.000,00 |
| 4. | Gelodokan tiang (tinggi 200-225 cm) | 600,00 | Btg | 20.000,00 | 12.000.000,00 |
| 5. | Trembesi (200-225 cm) | 800,00 | Btg | 25.000,00 | 20.000.000,00 |
| 6. | Angsana (tinggi 200-225 cm) | 800,00 | Btg | 20.000,00 | 16.000.000,00 |
| 7. | Palm ekor tupai (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 270.000,00 | 40.500.000,00 |
| 8. | Kelengkeng (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 50.000,00 | 7.500.000,00 |
| 9. | Cemara laut (tinggi 200-225 cm) | 200,00 | Btg | 50.000,00 | 10.000.000,00 |
| 10. | Bambu kuning (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 30.000,00 | 1.500.000,00 |
| 11. | Kelapa hibrida (200-225 cm) | 100,00 | Btg | 50.000,00 | 5.000.000,00 |

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|----------|--------------|----------------|
| 12. | Sirsak (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 25.000,00 | 1.250.000,00 |
| 13. | Mangga manalagi (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 14. | Mangga golek (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 15. | Mangga harum manis (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 16. | Mangga Cengkeh (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 17. | Mangga apel (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 18. | Mangga madu (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 19. | Mangga tongdam (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 20. | Mangga lokmay (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | Mangga meksiko (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 22. | Mangga red Brazil (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 23. | Jambu kleng (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 50.000,00 | 1.000.000,00 |
| 24. | Jambu mete (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 25. | Jambu biji (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 26. | Jambu madu (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 27. | Jambu batu non biji (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 28. | Jambu batu merah (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 29. | Jambu lonceng (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 30. | Jambu king (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 100.000,00 | 2.000.000,00 |
| 31. | Jambu ika (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 32. | Jambu bol (200-225 cm) | 20,00 | Bt g | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| IV Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman | | | | | |
| 1. | Penyiraman | 1,00 | Ls | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2. | Penyiangan/ pendangiran | 1,00 | Ls | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 3. | Penyulaman | 1,00 | Ls | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4. | Pupuk ponska | 47,00 | S a k | 425.000,00 | 19.975.000,00 |
| JUMLAH | | | | | 599.243.506,00 |
| DIBULATKAN | | | | | 599.243.000,00 |
| TERBILANG | | (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) | | | |

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktris CV. CITRA ARIF menyerahkan tanggung jawab

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



pelaksanaan dan pembayaran atas pekerjaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut kepada Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) secara lisan tanpa dibuat surat-menyurat, dikarenakan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) merupakan abang kandung dari Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) yang juga mantan Direktur dan Wakil Direktur CV. CITRA ARIF, dan dikarenakan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga jabatan Direktur CV. CITRA ARIF diserahkan kepada Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) akan tetapi pelaksanaan dilapangan perusahaan CV. CITRA ARIF tetap dikendalikan oleh Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm);

- Bahwa karena saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya telah menyetujui Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut dilakukan oleh Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), sehingga kewajiban Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, dimana dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN bekerja sendiri tanpa melibatkan personil inti sebagaimana dalam dokumen penawaran CV. CITRA ARIF, yang terdiri dari :

1. **SAIFUL BAHRI, SP.** selaku Site Manager ;
2. **SAMSUL BAHRI** selaku Tenaga Logistik ;
3. **ELLY DARNI, SE.** selaku Keuangan ;
4. **ZAITUNI YS** selaku Administrasi ;

sehingga hal tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak mengenai personil dan/atau peralatan yang menjelaskan ***bahwa personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.*** Dan apabila terjadi pergantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, namun kenyataannya saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR tidak mempermasalahkan dengan ketiadaan personil inti dalam pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut;

Halaman **16** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



- Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 101 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan yang telah mengangkat saksi WIDI EKA SEPTIYA, S.T. Bin CHAIRIWAS RAHMAN selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengadaan jasa konsultan Pengawas Pengadaan dan Penanaman Pohon dengan menggunakan sistem Penunjukan Langsung, dimana dalam hal ini saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR menunjuk perusahaan yaitu CV. GIGEH CONSULTAN dengan Direktur adalah saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN, dan atas penunjukkan perusahaan tersebut dalam pelaksanaan terkait klarifikasi dan evaluasi dokumen penawaran oleh pejabat pengadaan dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formalitas dikarenakan CV. GIGEH CONSULTAN merupakan perusahaan yang digunakan/dipinjam oleh Staf pada Seksi Kebersihan Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya yakni saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT atas perintah saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu **"pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"**;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2014 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 02-KONT/PL/PPJB/KLHPK/2014 antara saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN (yang dalam hal ini ditandatangani oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT) dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 13.420.000,00 (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu**

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



rupiah), dimana waktu penyelesaian pekerjaannya yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014, yang pelaksanaan Pekerjaan Pengawas Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayarannya kepada saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut, saksi MARYANES, SKM, M.Kes. Bin MASRI IMRAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mengundurkan diri yang selanjutnya dilakukan pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya kepada saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 tentang Pergantian Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) mengajukan Permohonan Uang Muka kepada saksi drh. SOFYAN Bin MANSUR dengan surat Nomor : 29/CA/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm), uang muka pekerjaan telah dibayarkan sebesar (30 %) dari nilai kontrak pada tanggal 30 September 2014, dimana seharusnya sesuai dengan SSKK tentang pembayaran menyebutkan "**penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak**", selanjutnya hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon pada tanggal

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2014, CV. CITRA ARIF selaku Rekanan Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 100 % sebagaimana kewajibannya yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 006/SP/PA/LHPK/2014 tanggal 5 September 2014, dimana sesuai dengan Laporan Bulan ke-1 s/d ke-3 (5 September 2014 s/d 31 Desember 2014), progres Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT (Staf pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya) dengan menandatangani atas nama AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN dalam Laporan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut hanya mencapai 74,00 %;

- Bahwa terhadap ketidakselesaian Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 tersebut seharusnya saksi drh. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. CITRA ARIF, namun telah dilakukan pengenaan denda sebesar Rp. 4.209.287,00 (empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP/LHPK/2014;
- Bahwa walaupun Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ARIF belum dapat diselesaikan 100 % sebagaimana kewajiban yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)nya, namun Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi ASMIATI MUHAMMAD, S.E., saksi ZULFAN AFFANDI, A.Md., saksi MUSBIR, S.H. selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 81 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, telah melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 dengan bobot fisik pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon sebesar 73,98 %, padahal

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh saksi ZULFAN AFFANDI, A.Md., saksi MUSBIR, S.H. dengan didampingi oleh terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR dan saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT melakukan pemeriksaan secara sampling yakni di depan Kantor Bupati Pidie Jaya Kec. Meureudu, Pantai Trienggadeng Kec. Trienggadeng, Pantai Manohara Kec. Meureudu, Komplek Terminal Kec. Meurah Dua, dari total keseluruhan lokasi Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 ialah 8 (delapan) kecamatan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) bukan hasil dari pemeriksaan keseluruhan kecamatan yang dilakukan penanaman, namun sebahagian bersumber data progres pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon yang dibawa oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT, setelah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) ditandatangani oleh saksi ASMIATI MUHAMMAD, S.E., saksi ZULFAN AFFANDI, A.Md., saksi MUSBIR, S.H. diserahkan kepada saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebagai Penyedia Barang/Jasa atas nama Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN selaku Direktur CV. CITRA ARIF;

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yakni Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "***pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel***";

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ARIF telah dilakukan pembayaran pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 30 %.
- Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 30 %. didasarkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor : 042/JB.03/080/IX/2014 tanggal 09 September 2014 senilai Rp. 179.772.900,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada CV. CITRAARIF ;
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRAARIF Nomor : /BAP/LHPK/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Tanda Penerimaan tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran (setuju dibayar), saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. BINTI M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pengurus barang-barang/pekerjaan), Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF (yang menerima) dan saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB selaku Bendahara Pengeluaran (Lunas dibayar) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 22/SPP-LS/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. BINTI M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta lampiran
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 22/SPP-LS/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 22/SPM-LS/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;
atas dasar dokumen tersebut diatas maka pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 30 % dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. CITRA ARIF setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 18.794.440,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah)** dengan Nomor Rekening : 080.01.05.630034-5 pada Bank Aceh

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sigli sebesar **Rp. 160.978.460,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 03016/SP2D-LS/2014 tanggal 30 September 2014.

b. Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon

Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 %, didasarkan sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 005/BA-STB/LHPK/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan (yang menerima) dan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF (yang menyerahkan) serta saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya ;
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF Nomor : 02/BAP/LHPK/2014 tanggal 31 Desember 2014 ;
- Tanda Penerimaan tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran (setuju dibayar), saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pengurus barang-barang/pekerjaan), Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF (yang menerima) dan saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB selaku Bendahara Pengeluaran (Lunas dibayar) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 26/SPP-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MEIRINDA MUTIA, S.T.

Halaman **22** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta lampiran ;

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 22/SPP-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26A/SPM-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;

atas dasar dokumen tersebut diatas maka pembayaran Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 % dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. CITRA ARIF setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 11.600.875,00 (sebelas juta enam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**, Retensi 5 %sebesar **Rp. 22.167.175,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh seratus tujuh puluh lima rupiah)** serta denda **Rp. 4.209.287,00 (empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, dengan Nomor Rekening : 080.01.05.630034-5 pada Bank Aceh Cabang Sigli sebesar **Rp. 225.593.264,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 04837/SP2D-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Terhadap pembayaran uang muka dan belanja modal Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut dilakukan penarikan oleh Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) dikarenakan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) berhak menandatangani cek penarikan dari rekening CV. CITRAARIF selaku Wadir I;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah pembayaran dari saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jayadidasarkan atas Surat

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Membayar (SPM) Nomor : 27/SPM-LS/2014 tanggal 16 Desember 2014, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar tersebut maka pembayaran Lunas sebesar 100 % Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. GIGEH CONSULTAN setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah)** dengan Nomor Rekening : 030.01.05.640018-1 pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar **Rp. 12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 04500/SP2D-LS/2014 tanggal 23 Desember 2014;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 % yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ARIF sebagaimana SP2D Nomor : 04837/SP2D-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan dokumen SPM Nomor : 26a/SPM-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 diketahui realisasi item pekerjaan terhadap bibit atau pohon adalah sebanyak 2768 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan) batang pohon, selanjutnya realisasi item pekerjaan terhadap pagar sebanyak 2768 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan) pagar, padahal berdasarkan pemeriksaan lapangan terhadap bibit atau pohon dan pagar yang dilakukan oleh Ahli Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pidie Jaya yang kemudian dituangkan dalam surat Nomor : 090/264/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Perhitungan Realisasi atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon pada Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 diketahui bahwa realisasi item pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 terhadap bibit atau pohon sebanyak 1652 (seribu enam ratus lima puluh dua) batang, sehingga terdapat **selisih sebanyak 1116 (seribu seratus enam belas) batang bibit atau pohon** dan pagar sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) pagar, sehingga

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



terdapat **selisihsebanyak 1938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) pagar tanaman;**

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) yang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 % oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya menyampaikannya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan sehingga telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yakni :
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 disebutkan *"pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*;
 2. Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel"*;
 3. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ; menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa"*;
 4. Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi *"panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) selaku Pelaksana Lapangan CV. CITRA ARIF sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya diri para Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya dan saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidaknya Pemerintahan Daerah Kab. Pidie Jaya atas Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon berikut Pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut sebesar **Rp. 240.198.300,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

| | | |
|----|---|---------------------------|
| a. | Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon | |
| 1) | Jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan CV. CITRA ARIF | Rp. 399.237.825,00 |
| 2) | Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada rekanan CV. CITRA ARIF | Rp. 171.939.525,00 |
| 3) | Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari rekanan CV. CITRA ARIF | Rp. 227.298.300,00 |
| b. | Pekerjaan Konsultan Pengawas | |
| 1) | Jumlah pembayaran kepada konsultan pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | Rp. 12.200.000,00 |
| 2) | Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya dibayarkan kepada konsultan pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | Rp. 0,00 |
| 3) | Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari konsultan pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | Rp. 12.200.000,00 |
| c. | Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah seluruhnya | |
| - | Pelaksanaan | Rp. 227.298.300,00 |
| - | Pengawasan | Rp. 12.200.000,00 |
| | Jumlah | Rp. 240.198.300,00 |

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon pada Kantor Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-0249/PW01/5/2017 tanggal 24 Agustus 2017 jumlah besaran kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap perkara dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan pohon pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 sebesar **Rp. 254.243.755,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

| | |
|--|----------------|
| a. Pekerjaan Konsultan Perencana | |
| 1 Jumlah pembayaran kepada konsultan | Rp. |
|) perencana CV. INDRA PUGA KONTRUKSI | 14.745.455,00 |
| 2 Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya | Rp. 0,00 |
|) dibayarkan kepada konsultan perencana CV. INDRA PUGA KONTRUKSI | |
| 3 Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari | Rp. |
|) konsultan perencana CV. INDRA PUGA KONTRUKSI | 14.745.455,00 |
| b. Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon | |
| 1 Jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan | Rp. |
|) CV. CITRA ARIF | 399.237.825,00 |
| 2 Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya | Rp. |
|) dibayarkan kepada rekanan CV. CITRA ARIF | 171.939.525,00 |
| 3 Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari | Rp. |
|) rekanan CV. CITRA ARIF | 227.298.300,00 |
| c. Pekerjaan Konsultant Pengawas | |
| 1 Jumlah pembayaran kepada konsultant | Rp. |
|) pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | 12.200.000,00 |
| 2 Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya | Rp. 0,00 |
|) dibayarkan kepada konsultant pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | |
| 3 Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari | Rp. |
|) konsultant pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | 12.200.000,00 |
| d. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah seluruhnya | |
| - Perencanaan | Rp. |
| | 14.745.455,00 |
| - Pelaksanaan | Rp. |
| | 227.298.300,00 |
| - Pengawasan | Rp. |

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Jumlah

12.200.000,00
Rp.
254.243.755,00

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa mereka Terdakwa I **HUSNA Binti M. HUSIN (alm)** selaku Direktris CV. CITRA ARIF (berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengganti Jabatan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Komanditer "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 04 tanggal 06 Februari 2008 dan Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 11 tanggal 11 Oktober 2010) dan Terdakwa II **JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** selaku Persero Komanditer CV. CITRA ARIF (Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 11 tanggal 11 Oktober 2010) sebagai Pelaksana Lapangan CV. CITRA ARIF berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **drh. H. SOFYAN Bin MANSUR** selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya telah ditunjuk dan diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/81/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 324 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan

Halaman **28** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



lagi dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Cot Trieng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011) tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) selaku Persero Komanditer CV. CITRA ARIF (Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar “CV. CITRA ARIF” dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 11 tanggal 11 Oktober 2010) sebagai Pelaksana Lapangan CV. CITRA ARIF berdasarkan penyerahan secara lisan oleh Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm), dan telah disetujui oleh drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 dan saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN sehingga Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN selaku Direktris CV. CITRA ARIF (berdasarkan Akta Pemasukan dan Pengganti Jabatan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Komanditer “CV. CITRA ARIF” dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 04 tanggal 06 Februari 2008 dan Akta Pemasukan Persero serta Perubahan Anggaran Dasar “CV. CITRA ARIF” dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 11 tanggal 11 Oktober 2010) dan terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 006/SP/PA/LHPK/2014 tanggal 05 September 2014 Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon, yaitu :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak ;
- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan
- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

- Bahwa setiap tahun Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya tersedia Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Menteri Keuangan beserta petunjuk penggunaan dana tersebut, selanjutnya dalam Tahun 2013 Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya yang saat itu dijabat oleh saksi SULAIMAN, S.Sos., M.M. Bin M. AJI membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2014 untuk perencanaan, pengawasan serta pengadaan dan penanaman pohon, pemilihan kegiatan pengadaan dan penanaman pohon dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Strategis

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RENSTRA) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya untuk Tahun 2014;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya menyampaikan usulan program/kegiatan sumber dana APBK, APBA dan APBN Tahun 2014, kepada Bupati Pidie Jaya sebagaimana Surat Nomor : 050/109/2013 tanggal 15 Maret 2013, dimana atas usulan program/kegiatan tersebut oleh Bupati Pidie Jaya melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merekap semua usulan program dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan menyampaikan kepada Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- Bahwa atas pengajuan usulan program/kegiatan tersebut Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya memperoleh Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 546.730.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa arah kebijakan dan lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 5 ayat (22) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 180/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014, dialokasikan untuk :
 - a. Mendorong pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah;
 - b. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan;
 - c. Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan
 - d. Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Lingkup kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (22) terdiri atas :

- a. Pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber gerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara *ambient*, dan tanah;
- b. Pengadaan *portable* untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah;
- c. Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan;
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk :
 1. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) UKM;
 2. IPAL Komunal;
 3. IPAL Puskesmas; dan
 4. Pengolah sampah dengan prinsip 3R (*reuse, recycle, recovery*).
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3R di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah;
- f. Pembuatan taman kehati/taman hijau/ruang terbuka hijau;
- g. Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas;
- h. Pembuatan sumur resapan;
- i. Pembuatan, lubang resapan biopori;
- j. Pembuatan embung (kolam tampung air);
- k. Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau;
- l. Pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen);
- m. Pengadaan penangkap endapan (sediment trap) vegetatif;
- n. Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan.

Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagai penerima DAK Bidang Lingkungan Hidup tersebut menganggarkannya di dalam APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, dan menyediakan Dana Pendamping sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 Nomor : 1.08.1.08.01.00.24.06.5.2 tanggal 7 Februari 2014 terdapat Belanja Modal

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tanaman dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 601.403.000,00 (enam ratus satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

DAK (Dana Alokasi Khusus)

- Pengadaan dan Penanaman Pohon 1 Paket Rp. 546.730.000,00

DAU (Dana Alokasi Umum)

- Pengadaan dan Penanaman Pohon 1 Paket Rp. 54.673.000,00
- Perencanaan 1 Paket Rp. 16.500.000,00
- Pengawasan 1 Paket Rp. 13.500.000,00,

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan pergantian Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya oleh Bupati Pidie Jaya yaitu dari saksi SULAIMAN, S.Sos., M.M. Bin M. AJI kepada saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 131 Tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014, selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2014 saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH mengangkat saksi WIDI EKA SEPTIYA, S.T. Bin CHAIRIWAS RAHMAN selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan. Kemudian pada tanggal 7 April 2014 saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH mengangkat saksi MARYANES, SKM, M.Kes. Bin MASRI IMRAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;

- Bahwa setelah adanya pejabat pengadaan barang/jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut dilakukan pengadaan jasa konsultan perencana Pengadaan dan Penanaman Pohon dengan menggunakan sistem Penunjukan Langsung, dimana dalam hal ini saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH menunjuk perusahaan yaitu CV. INDRA PUGA KONSTRUKSI dengan Direktur adalah saksi MUHAMMAD MAWARDI, S.T. Bin JALALUDDIN, dan atas penunjukkan perusahaan tersebut dalam pelaksanaan terkait klarifikasi dan evaluasi dokumen penawaran oleh pejabat pengadaan dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formalitas dikarenakan CV. INDRAPUGA KONTRUKSI merupakan perusahaan yang digunakan/dipinjam oleh Staf pada Seksi Kebersihan Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya yakni saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT atas perintah saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu **“pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel”**;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 01-KONT/PL/PPJB/KLHPK/2014 antara saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan saksi MUHAMMAD MAWARDI, S.T. Bin JALALUDDIN selaku Direktur CV. INDRAPUGA KONTRUKSI (yang dalam hal ini ditandatangani oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT) dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 16.220.000,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)** pada tanggal 06 Mei 2014, dimana waktu penyelesaian pekerjaannya yaitu selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa terhadap Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut saksi MUHAMMAD MAWARDI, S.T. Bin JALALUDDIN

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



selaku Direktur CV. INDRAPUGA KONTRUKSI telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah pembayaran dari saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jayadidasarkan atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 15/SPM/KLHPK/2014 tanggal 12 Juni 2014, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar tersebut maka pembayaran Lunas sebesar 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. INDRAPUGA KONTRUKSI setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 2.064.363,00 (dua juta enam puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah)** dengan Nomor Rekening : 030.01.05.630006-8 pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar **Rp. 14.155.637,00 (empat belas juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 01189/SP2D-LS/2014 tanggal 16 Juni 2014;

- Bahwa atas hasil Pekerjaan Perencanaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut pada saat akan melaksanakan kegiatan Pekerjaan kembali dilakukan pergantian Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya oleh Bupati Pidie Jaya yaitu dari saksi DAHLAN, S.E. Bin ABDULLAH kepada saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/81/2014 tanggal 16 Juni 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 324 Tahun 2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya Bupati Pidie Jaya membentuk Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, yakni sebagai berikut :

- a. Susunan Panitia Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 yaitu saksi Ir. JAILANI Bin BEURAMAT sebagai Kepala, saksi SYAHRIAL MEIZARA, S.H. Bin ABDUL MADJID sebagai Sekretaris dan saksi BAHRON BAKTI, S.T. Bin ABDUL GANI sebagai Anggota;
- b. Susunan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 yaitu saksi Ir. YUSYAK Bin UMAR sebagai Ketua, saksi BAHAGIA, S.T. Bin JAFAR sebagai Sekretaris, saksi RIZAL FIKAR, S.T. sebagai Anggota, saksi MUHAMMAD NUR, S.T. Bin M. HASAN (alm) sebagai Anggota, saksi CHANDRA HELMI, S.T. Bin H. FAHMI (alm) sebagai Anggota, saksi Drs. MUHAMMADDIYAH Bin IBRAHIM sebagai Anggota dan saksi ORIZAL SAFITRI, S.T. Bin MUHAMMAD JAMIL sebagai Anggota;

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 309 Tahun 2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa saksi drh. SOFYAN Bin MANSUR telah mengirimkan surat kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor : 600/119/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Penyampaian Daftar Kegiatan APBK Tahun 2014 KLHPK Pidie Jaya untuk pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kab. Pidie Jaya dengan Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat | Harga Satuan | Biaya (Rp) |
|------------------------------|------------------|--------|-----|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Pekerjaan Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2. | Tanah Humus | 488,00 | M3 | 36.000,00 | 17.780.600, |

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------------|----------------|
| | | | | | 00 |
| 3. | Cincin Sumur | 70,00 | Buah | 103.275,00 | 7.229.250,00 |
| 4. | Papan Nama Proyek | 1,00 | Ls | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5. | P3K | 1,00 | Ls | 200.000,00 | 200.000,00 |
| II Pekerjaan Pagar Tanaman | | | | | |
| 1. | Kayu tiang pagar (Kayu bulat) | 13.143,00 | Btg | 8.500,00 | 111.715.500,00 |
| 2. | Paku 3 Inch | 619,00 | Kg | 16.400,00 | 10.151.600,00 |
| 3. | Kawat brojong (anyaman) | 1.560,00 | Rol | 121.500,00 | 189.540.000,00 |
| 4. | Paku 1 Inch | 142,00 | Kg | 16.400,00 | 2.328.800,00 |
| 5. | Upah pembuatan pagar | 3.900,00 | Ls | 10.000,00 | 39.000.000,00 |
| III Pekerjaan Penanaman | | | | | |
| 1. | Upah gali lubang dan tanam (tertanam) | 3.900,00 | Ls | 6.000,00 | 23.400.000,00 |
| 2. | Pupuk kandang | 390,00 | Krg | 5.000,00 | 1.950.000,00 |
| 3. | Pucuk merah (200-225) | 600,00 | Btg | 35.000,00 | 21.000.000,00 |
| 4. | Gelodokan tiang (tinggi 200-225 cm) | 600,00 | Btg | 24.300,00 | 14.580.000,00 |
| 5. | Trembesi (200-225 cm) | 800,00 | Btg | 18.225,00 | 14.580.000,00 |
| 6. | Angsana (tinggi 200-225 cm) | 800,00 | Btg | 24.300,00 | 19.440.000,00 |
| 7. | Palm ekor tupai (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 60.750,00 | 9.112.500,00 |
| 8. | Kelengkeng (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 60.750,00 | 9.112.500,00 |
| 9. | Cemara laut (tinggi 200-225 cm) | 200,00 | Btg | 30.375,00 | 6.075.000,00 |
| 10. | Bambu kuning (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 48.600,00 | 2.430.000,00 |
| 11. | Kelapa hibrida (200-225 cm) | 100,00 | Btg | 182.250,00 | 18.225.000,00 |
| 12. | Sirsak (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 48.600,00 | 2.430.000,00 |
| 13. | Mangga manalagi (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 14. | Mangga golek (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 15. | Mangga harum manis (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 16. | Mangga Cengkeh (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 182.250,00 | 3.645.000,00 |
| 17. | Mangga apel (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 182.250,00 | 3.645.000,00 |
| 18. | Mangga madu (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 157.950,00 | 3.159.000,00 |
| 19. | Mangga tongdam (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 20. | Mangga lokmay (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 21. | Mangga meksiko (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 182.250,00 | 3.645.000,00 |
| 22. | Mangga red Brazil (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 91.125,00 | 1.822.500,00 |
| 23. | Jambu kleng (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 48.600,00 | 972.000,00 |
| 24. | Jambu mete (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



| | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------|-----|-----------|--------------|
| 25. | Jambu biji (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 26. | Jambu madu (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 27. | Jambu batu non biji (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 28. | Jambu batu merah (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 54.675,00 | 1.093.500,00 |
| 29. | Jambu lonceng (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 30. | Jambu king (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 31. | Jambu ika (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |
| 32. | Jambu bol (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 60.750,00 | 1.215.000,00 |

| IV Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------|----|---------------|---------------|
| 1. | Penyiraman | 1,00 | Ls | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2. | Penyiangan/ pendangiran | 1,00 | Ls | 7.233.675,00 | 7.233.675,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------|--------------|---|-----|--------------|----------------|
| 3. | Penyulaman | 1,00 | Ls | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4. | Pupuk ponska | 47,00 | Sak | 139.725,00 | 6.567.075,00 |
| JUMLAH | | | | | 601.403.000,00 |
| DIBULATKAN | | | | | 601.403.000,00 |
| TERBILANG | | (enam ratus satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) | | | |

- Bahwa sekira bulan Juni Tahun 2014 Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) dihubungi oleh M. NASIR dengan maksud meminjam perusahaan CV. CITRA ARIF dengan Direktris Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) untuk mengikuti lelang paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon, selanjutnya Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) menyetujuinya perusahaan CV. CITRA ARIF untuk dibawa/diikutkan pelelangan oleh M. NASIR dengan menyerahkan dokumen-dokumen milik perusahaan kepada M. NASIR, dengan maksud untuk dimasukkan dalam dokumen pelelangan/penawaran mengatasnamakan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm);
- Bahwa setelah melalui proses lelang, akhirnya atas penetapan pemenang dari Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 atas Pekerjaan Pengadaan dan

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014, saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya menunjuk perusahaan CV. CITRA ARIF untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 599.243.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 005/SPPBJ/KLHPK/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penunjukkan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Lokasi : Kab. Pidie Jaya,

- Bahwa setelah CV. CITRA ARIF ditunjuk sebagai pemenang kenyataannya secara administrasi dokumen, CV. WANA BHAKTI tidak pernah mengeluarkan Surat Pernyataan Dukungan Nomor : 06/WB/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 kepada CV. CITRA ARIF dalam mensuplay/menyalurkan bibit pohon yang dimaksud sesuai tercantum dalam spesifikasi yang telah ditentukan tepat waktu dengan persyaratan teknis, dimana Surat Pernyataan Dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan syarat kualifikasi untuk kelulusan peserta sebagai pemenang ;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kualifikasi untuk kelulusan CV. CITRA ARIF sebagaimana tersebut diatas, kenyataannya Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap Surat Pernyataan Dukungan dari CV. WANA BHAKTI terhadap CV. CITRA ARIF tersebut, dan pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi oleh saksi Ir. YUSYAK Bin UMAR sebagai Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dimana Direktris CV. CITRA ARIF yakni Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) tidak pernah mengikuti pembuktian kualifikasi tersebut, dimana dalam hal ini diwakili oleh M. NASIR dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) tanpa adanya surat kuasa dari Direktris CV. CITRA ARIF. Seharusnya dengan tidak ikutnya Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktris CV. CITRA ARIF maupun kuasanya, maka Berita Acara

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : /PPBJ-PJ/APBK/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 hanya untuk memenuhi syarat formalitas, seharusnya CV. CITRA ARIF tidak memenuhi syarat/ kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemenang Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjelaskan **“para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”**;

- Bahwa setelah CV. CITRA ARIF ditunjuk sebagai Rekanan Pelaksana Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya untuk mempersiapkan penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) membuat Jaminan Pelaksanaan atas nama CV. CITRA ARIF pada PT. Bank Aceh Cabang Sigli, kemudian dalam pelaksanaannya PT. Bank Aceh Cabang Sigli pada tanggal 27 Agustus 2014 menerbitkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 063/JB.02/080/VIII/2014 sejumlah uang Rp. 29.962.150,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) atas nama CV. CITRA ARIF;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2014 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya antara saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktris CV. CITRA ARIF Nomor : 006/SP/PA/LHPK/2014, nilai kontrak sebesar Rp. 599.243.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 29.962.150,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014, masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen), dengan rincian uraian pekerjaan sebagai berikut :

| No | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat | Harga Satuan | Biaya (Rp) |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Pekerjaan Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1,00 | Ls | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2. | Tanah Humus | 488,00 | M3 | 35.000,00 | 17.080.000,00 |
| 3. | Cincin Sumur | 70,00 | Buah | 80.000,00 | 5.600.000,00 |
| 4. | Papan Nama Proyek | 1,00 | Ls | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5. | P3K | 1,00 | Ls | 500.000,00 | 500.000,00 |
| II Pekerjaan Pagar Tanaman | | | | | |
| 1. | Kayu tiang pagar (Kayu bulat) | 13.143,00 | Btg | 6.500,00 | 85.429.500,00 |
| 2. | Paku 3 Inch | 619,00 | Kg | 15.000,00 | 9.285.600,00 |
| 3. | Kawat brojong (anyaman) | 1.560,00 | Rol | 96.000,00 | 149.760.000,00 |
| 4. | Paku 1 Inch | 142,00 | Kg | 17.000,00 | 2.414.000,00 |
| 5. | Upah pembuatan pagar | 3.900,00 | Ls | 5.000,00 | 19.500.000,00 |
| III Pekerjaan Penanaman | | | | | |
| 1. | Upah gali lubang dan tanam (tertanam) | 3.900,00 | Ls | 5.000,00 | 19.500.000,00 |
| 2. | Pupuk kandang | 390,00 | Krg | 5.000,00 | 1.950.000,00 |
| 3. | Pucuk merah (200-225) | 600,00 | Btg | 100.000,00 | 60.000.000,00 |
| 4. | Gelodokan tiang (tinggi 200-225 cm) | 600,00 | Btg | 20.000,00 | 12.000.000,00 |
| 5. | Trembesi (200-225 cm) | 800,00 | Btg | 25.000,00 | 20.000.000,00 |
| 6. | Angsana (tinggi 200-225 cm) | 800,00 | Btg | 20.000,00 | 16.000.000,00 |
| 7. | Palm ekor tupai (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 270.000,00 | 40.500.000,00 |
| 8. | Kelengkeng (200-225 cm) | 150,00 | Btg | 50.000,00 | 7.500.000,00 |
| 9. | Cemara laut (tinggi 200-225 cm) | 200,00 | Btg | 50.000,00 | 10.000.000,00 |
| 10. | Bambu kuning (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 30.000,00 | 1.500.000,00 |
| 11. | Kelapa hibrida (200-225 cm) | 100,00 | Btg | 50.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | | | | |
| 12. | Sirsak (200-225 cm) | 50,00 | Btg | 25.000,00 | 1.250.000,00 |

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|-----|--------------|----------------|
| 13. | Mangga manalagi (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 14. | Mangga golek (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 15. | Mangga harum manis (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 16. | Mangga Cengkeh (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 17. | Mangga apel (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 18. | Mangga madu (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 275.000,00 | 5.500.000,00 |
| 19. | Mangga tongdam (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 20. | Mangga lokmay (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 21. | Mangga meksiko (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 22. | Mangga red Brazil (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 300.000,00 | 6.000.000,00 |
| 23. | Jambu kleng (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 50.000,00 | 1.000.000,00 |
| 24. | Jambu mete (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 25. | Jambu biji (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 26. | Jambu madu (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 27. | Jambu batu non biji (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 28. | Jambu batu merah (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 29. | Jambu lonceng (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 30. | Jambu king (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 100.000,00 | 2.000.000,00 |
| 31. | Jambu ika (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| 32. | Jambu bol (200-225 cm) | 20,00 | Btg | 125.000,00 | 2.500.000,00 |
| IV Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman | | | | | |
| 1. | Penyiraman | 1,00 | Ls | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2. | Penyiangan/ pendangiran | 1,00 | Ls | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 3. | Penyulaman | 1,00 | Ls | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 4. | Pupuk ponska | 47,00 | Sak | 425.000,00 | 19.975.000,00 |
| | JUMLAH | | | | 599.243.506,00 |
| | DIBULATKAN | | | | 599.243.000,00 |
| | TERBILANG | (lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) | | | |

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktris CV. CITRA ARIF menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayaran atas pekerjaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut kepada Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) secara lisan tanpa dibuat surat-menyurat, dikarenakan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) merupakan abang kandung dari Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) yang juga mantan Direktur dan Wakil Direktur CV. CITRA ARIF, dan dikarenakan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga jabatan Direktur CV. CITRA ARIF diserahkan kepada Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) akan tetapi pelaksanaan dilapangan perusahaan CV. CITRA ARIF tetap dikendalikan oleh Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm);

- Bahwa karena saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya telah menyetujui Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut dilakukan oleh Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), sehingga kewajiban Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN harus menyelesaikan pekerjaan tersebut, dimana dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN bekerja sendiri tanpa melibatkan personil inti sebagaimana dalam dokumen penawaran CV. CITRA ARIF, yang terdiri dari :

1. **SAIFUL BAHRI, SP.** selaku Site Manager ;
2. **SAMSUL BAHRI** selaku Tenaga Logistik ;
3. **ELLY DARNI, SE.** selaku Keuangan ;
4. **ZAITUNI YS** selaku Administrasi ;

sehingga hal tersebut bertentangan dengan Syarat-syarat Umum Kontrak mengenai personil dan/atau peralatan yang menjelaskan ***bahwa personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.*** Dan apabila terjadi pergantian personil inti tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis dari saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, namun kenyataannya saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR tidak mempermasalahkan dengan ketiadaan personil inti dalam pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut;

- Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, saksi drh. H.

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 101 Tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan yang telah mengangkat saksi WIDI EKA SEPTIYA, S.T. Bin CHAIRIWAS RAHMAN selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melakukan pengadaan jasa konsultan Pengawas Pengadaan dan Penanaman Pohon dengan menggunakan sistem Penunjukan Langsung, dimana dalam hal ini saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR menunjuk perusahaan yaitu CV. GIGEH CONSULTAN dengan Direktur adalah saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN, dan atas penunjukkan perusahaan tersebut dalam pelaksanaan terkait klarifikasi dan evaluasi dokumen penawaran oleh pejabat pengadaan dilakukan hanya untuk memenuhi syarat formalitas dikarenakan CV. GIGEH CONSULTAN merupakan perusahaan yang digunakan/dipinjam oleh Staf pada Seksi Kebersihan Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya yakni saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT atas perintah saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu **“pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel”**;

- Bahwa pada tanggal 05 September 2014 ditandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 02-KONT/PL/PPJB/KLHPK/2014 antara saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya, dengan saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN (yang dalam hal ini ditandatangani oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT) dengan nilai Kontrak sebesar **Rp. 13.420.000,00 (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)**, dimana waktu penyelesaian pekerjaannya yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 05 September 2014 sampai

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Desember 2014, yang pelaksanaan Pekerjaan Pengawas Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan dan pembayarannya kepada saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut, saksi MARYANES, SKM, M.Kes. Bin MASRI IMRAN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan mengundurkan diri yang selanjutnya dilakukan pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya kepada saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR sebagaimana dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 23 September 2014 tentang Pergantian Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) mengajukan Permohonan Uang Muka kepada saksi drh. SOFYAN Bin MANSUR dengan surat Nomor : 29/CA/IX/2014 tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm), uang muka pekerjaan telah dibayarkan sebesar **(30 %)** dari nilai kontrak pada tanggal **30 September 2014**, dimana seharusnya sesuai dengan SSKK tentang pembayaran menyebutkan **"penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak"**, selanjutnya hingga berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon pada tanggal 03 Desember 2014, CV. CITRA ARIF selaku Rekanan Pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut 100 % sebagaimana

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



kewajibannya yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 006/SP/PA/LHPK/2014 tanggal 5 September 2014, dimana sesuai dengan Laporan Bulan ke-1 s/d ke-3 (5 September 2014 s/d 31 Desember 2014), progres Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT (Staf pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya) dengan menandatangani atas nama AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN dalam Laporan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut hanya mencapai 74,00 %;

- Bahwa terhadap ketidakselesaian Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 tersebut seharusnya saksi drh. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya melakukan pemutusan kontrak terhadap CV. CITRA ARIF, namun telah dilakukan pengenaan denda sebesar Rp. 4.209.287,00 (empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP/LHPK/2014;
- Bahwa walaupun Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ARIF belum dapat diselesaikan 100 % sebagaimana kewajiban yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)nya, namun Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan saksi ASMIATI MUHAMMAD, S.E., saksi ZULFAN AFFANDI, A.Md., saksi MUSBIR, S.H. selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 81 Tahun 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, telah melakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 dengan bobot fisik pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon sebesar 73,98 %, padahal Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR dan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa dalam melakukan

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



pemeriksaan yang dilaksanakan oleh saksi ZULFAN AFFANDI, A.Md., saksi MUSBIR, S.H. dengan didampingi oleh terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR dan saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT melakukan pemeriksaan secara sampling yakni di depan Kantor Bupati Pidie Jaya Kec. Meureudu, Pantai Trienggadeng Kec. Trienggadeng, Pantai Manohara Kec. Meureudu, Komplek Terminal Kec. Meurah Dua, dari total keseluruhan lokasi Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 ialah 8 (delapan) kecamatan, Panitia Pemeriksa Barang/Jasa membuat dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) bukan hasil dari pemeriksaan keseluruhan kecamatan yang dilakukan penanaman, namun sebahagian bersumber data progres pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon yang dibawa oleh saksi DENI HIDAYAT, A.Md. Bin (alm) SAMSUL HIDAYAT, setelah Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) ditandatangani oleh saksi ASMIATI MUHAMMAD, S.E., saksi ZULFAN AFFANDI, A.Md., saksi MUSBIR, S.H. diserahkan kepada saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 sebagai Penyedia Barang/Jasa atas nama Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN selaku Direktur CV. CITRA ARIF;

Sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yakni Pasal 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi **“pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip akuntabel”**;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ARIF telah dilakukan pembayaran pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 30 %.
Pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 30 % didasarkan sebagai berikut :
 - Garansi Bank sebagai Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor :

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

042/JB.03/080/IX/2014 tanggal 09 September 2014 senilai Rp. 179.772.900,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada CV. CITRA ARIF ;

- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF Nomor : /BAP/LHPK/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Tanda Penerimaan tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran (setuju dibayar), saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. BINTI M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pengurus barang-barang/pekerjaan), Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF (yang menerima) dan saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB selaku Bendahara Pengeluaran (Lunas dibayar) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 22/SPP-LS/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. BINTI M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta lampiran
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 22/SPP-LS/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 22/SPM-LS/2014 tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;
atas dasar dokumen tersebut diatas maka pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 30 % dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. CITRA ARIF setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 18.794.440,00 (delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu**

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus empat puluh rupiah) dengan Nomor Rekening :
080.01.05.630034-5 pada Bank Aceh Cabang Sigli sebesar **Rp.**
160.978.460,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus
tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh rupiah)
berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa
Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor :
03016/SP2D-LS/2014 tanggal 30 September 2014.

2. Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon

Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 %,
didasarkan sebagai berikut :

- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 005/BA-STB/LHPK/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan (yang menerima) dan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF (yang menyerahkan) serta saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya ;
- Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF Nomor : 02/BAP/LHPK/2014 tanggal 31 Desember 2014 ;
- Tanda Penerimaan tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran (setuju dibayar), saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (pengurus barang-barang/pekerjaan), Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF (yang menerima) dan saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB selaku Bendahara Pengeluaran (Lunas dibayar) ;
- Surat Permintaan Pembayaran Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 26/SPP-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi FAUZIANI, S.Pd. Binti ABDUL MUTHALEB

Halaman **49** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. BINTI M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan beserta lampiran ;

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 22/SPP-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26A/SPM-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang ditandatangani oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran ;

atas dasar dokumen tersebut diatas maka pembayaran Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 % dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. CITRA ARIF setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 11.600.875,00 (sebelas juta enam ratus ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**, Retensi 5 %sebesar **Rp. 22.167.175,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh tujuh seratus tujuh puluh lima rupiah)** serta denda **Rp. 4.209.287,00 (empat juta dua ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah)**, dengan Nomor Rekening : 080.01.05.630034-5 pada Bank Aceh Cabang Sigli sebesar **Rp. 225.593.264,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 04837/SP2D-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014.

Terhadap pembayaran uang muka dan belanja modal Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut dilakukan penarikan oleh Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) dikarenakan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) berhak menandatangani cek penarikan dari rekening CV. CITRAARIF selaku Wadir I;

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon tersebut saksi AZHARI, S.ST. Bin AZIZ RISYEN selaku Direktur CV. GIGEH CONSULTAN telah menerima pembayaran dari Kuasa Bendahara Umum Daerah atas perintah pembayaran dari saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup,

Halaman **50** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jayadidasarkan atas Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 27/SPM-LS/2014 tanggal 16 Desember 2014, dan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar tersebut maka pembayaran Lunas sebesar 100 % Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon dapat dicairkan dan dibayarkan/ditransfer ke rekening CV. GIGEH CONSULTAN setelah dikurangi pajak (PPN dan PPh) sebesar **Rp. 1.403.000,00 (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah)** dengan Nomor Rekening : 030.01.05.640018-1 pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe sebesar **Rp. 12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu rupiah)** berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 04500/SP2D-LS/2014 tanggal 23 Desember 2014;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 % yang dilaksanakan oleh CV. CITRA ARIF sebagaimana SP2D Nomor : 04837/SP2D-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan dokumen SPM Nomor : 26a/SPM-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014 diketahui realisasi item pekerjaan terhadap bibit atau pohon adalah sebanyak 2768 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan) batang pohon, selanjutnya realisasi item pekerjaan terhadap pagar sebanyak 2768 (dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan) pagar, padahal berdasarkan pemeriksaan lapangan terhadap bibit atau pohon dan pagar yang dilakukan oleh Ahli Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pidie Jaya yang kemudian dituangkan dalam surat Nomor : 090/264/2016 tanggal 3 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Dalam Rangka Perhitungan Realisasi atas Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon pada Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 diketahui bahwa realisasi item pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun Anggaran 2014 terhadap bibit atau pohon sebanyak 1652 (seribu enam ratus lima puluh dua) batang, sehingga terdapat **selisih sebanyak 1116 (seribu seratus enam belas) batang bibit atau pohon**

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



dan pagar sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) pagar, sehingga terdapat **selisihsebanyak 1938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) pagar tanaman**;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) yang telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 208/BA/PPB/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Data Pembayaran yang terdapat pada dokumen untuk Pembayaran Belanja Modal Pengadaan dan Penanaman Pohon 73,98 % oleh saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya menyampaikannya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya tidak sesuai dengan kenyataan telah menyalahgunakan kedudukannya sebagaimana yang telah disebutkan di awal, yaitu :
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ;
 - b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak ;
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur CV. CITRA ARIF dan Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) selaku Pelaksana Lapangan CV. CITRA ARIF sebagaimana tersebut di atas, telah menguntungkan para Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni saksi drh. H. SOFYAN Bin MANSUR selaku Pengguna Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya dan saksi MEIRINDA MUTIA, S.T. Binti M. YUSUF UMAR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, serta mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau setidak-tidaknya Pemerintahan Daerah Kab. Pidie Jaya atas Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon berikut Pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut sebesar **Rp. 240.198.300,00 (dua ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon
- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Jumlah realisasi pembayaran kepada | Rp. |
|) | rekanan CV. CITRA ARIF | 399.237.825,00 |
| 2 | Dikurangi jumlah pembayaran yang | Rp. |
|) | seharusnya dibayarkan kepada rekanan CV. CITRA ARIF | 171.939.525,00 |
| 3 | Jumlah kerugian keuangan negara/daerah | Rp. |
|) | dari rekanan CV. CITRA ARIF | 227.298.300,00 |
- b. Pekerjaan Konsultan Pengawas
- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Jumlah pembayaran kepada konsultan | Rp. |
|) | pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | 12.200.000,00 |
| 2 | Dikurangi jumlah pembayaran yang | Rp. 0,00 |
|) | seharusnya dibayarkan kepada konsultan pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | |
| 3 | Jumlah kerugian keuangan negara/daerah | Rp. |
|) | dari konsultan pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | 12.200.000,00 |
- c. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah seluruhnya
- | | | |
|---|-------------|----------------|
| - | Pelaksanaan | Rp. |
| | | 227.298.300,00 |
| - | Pengawasan | Rp. |

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

12.200.000,00
Rp.
240.198.300,00

- Bahwa sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon pada Kantor Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 Nomor : SR-0249/PW01/5/2017 tanggal 24 Agustus 2017 jumlah besaran kerugian keuangan Negara/Daerah terhadap perkara dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pengadaan pohon pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 sebesar **Rp. 254.243.755,00 (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)**, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Konsultan Perencana
- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Jumlah pembayaran kepada konsultan | Rp. |
|) | perencana CV. INDRA PUGA KONTRUKSI | 14.745.455,00 |
| 2 | Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya | Rp. 0,00 |
|) | dibayarkan kepada konsultan perencana CV. INDRA PUGA KONTRUKSI | |
| 3 | Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari | Rp. |
|) | konsultan perencana CV. INDRA PUGA KONTRUKSI | 14.745.455,00 |
- b. Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon
- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Jumlah realisasi pembayaran kepada rekanan | Rp. |
|) | CV. CITRA ARIF | 399.237.825,00 |
| 2 | Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya | Rp. |
|) | dibayarkan kepada rekanan CV. CITRA ARIF | 171.939.525,00 |
| 3 | Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari | Rp. |
|) | rekanan CV. CITRA ARIF | 227.298.300,00 |
- c. Pekerjaan Konsultant Pengawas
- | | | |
|---|--|---------------|
| 1 | Jumlah pembayaran kepada konsultant | Rp. |
|) | pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | 12.200.000,00 |
| 2 | Dikurangi jumlah pembayaran yang seharusnya | Rp. 0,00 |
|) | dibayarkan kepada konsultant pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | |
| 3 | Jumlah kerugian keuangan negara/daerah dari | Rp. |
|) | konsultant pengawas CV. GIGEH CONSULTANT | 12.200.000,00 |
- d. Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah seluruhnya
- | | | |
|---|-------------|-----|
| - | Perencanaan | Rp. |
|---|-------------|-----|

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



| | |
|---------------|--|
| - Pelaksanaan | 14.745.455,00 Rp. |
| - Pengawasan | 227.298.300,00 Rp. |
| Jumlah | 12.200.000,00 Rp. 254.243.755,00 |

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya tanggal 16 Maret 2018 **Nomor Reg. Perkara : PDS - 02 /PIJAY/Ft.1/12/2017** berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. HUSNA Binti M. HUSIN (alm) dan terdakwa II. JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. HUSNA Binti M. HUSIN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **II. JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan

Halaman **55** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

4. Membebani terdakwa **II. JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 227.298.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)** kepada Negara. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa/terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan tahun anggaran 2014;
 - 2) SK Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/81/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemkab Pidie Jaya;
 - 3) SK Bupati Pidie Jaya Nomor : 324 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014;
 - 4) SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pergantian dan

Halaman **56** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
- 5) SK Bupati Pidie Jaya Nomor : 309 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
 - 6) SK Bupati Pidie Jaya Nomor : 81 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemkab Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampiran Susunan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
 - 7) SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau TA 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
 - 8) Surat Pengunduran selaku PPTK a.n. Maryanes, SKM, M. Kes;
 - 9) Berkas Perencanaan untuk Paket PL.01 yang berisi :
 - RAB, Gambar dan RKS sebanyak 7 Eks ;
 - 1 (satu) CD (Softcopy Gambar);
 - 10) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya;
 - 12) Summary Report;
 - 13) Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 006/SP/PA/LHPK/2014 tanggal 05 September 2014;
 - 14) Surat Perintah Kerja Nomor : 02-KONT/PL/PPBJ/KLHPK/2014 tanggal 05 September 2014;
 - 15) Laporan Pengawasan;
 - 16) Surat Nomor : 660/710/PB/2014 tanggal 01 Desember 2014 perihal : mohon pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon untuk serah terima pertama pekerjaan;
 - 17) BAPemeriksaan Barang Nomor : 208/BA/PPB/2014 serta lampiran;
 - 18) Surat Nomor : 29/CA/IX/2014 perihal : Permohonan Uang Muka tanggal 10 September 2014;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03016/SP2D-LS/2014 tanggal 30 September 2014;
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04500/SP2D-LS/2014 tanggal 23 Desember 2014;
- 21) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04837/SP2D-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014;
- 22) Buku Gambar ASBUILT DRAWINGS Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun 2014;
- 23) Penjabaran Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014;
- 24) 1 (satu)eksemplar Rencana Kerja Strategis (RENSTRA)SKPD Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya ;
- 25) 1 (satu) eksemplar Usulan Program/Kegiatan Sumber Dana APBK, APBA dan APBN Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2013 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya ;
- 26) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
- 27) 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014 ;
- 28) 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/124/2012 tanggal 28 Agustus 2012 ;
- 29) 2 (dua) lembar Jadwal Survey/Pemantauan Lokasi Penanaman Pohon Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2013 ;
- 30) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Nomor 600/119/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Penyampaian Daftar Kegiatan APBK Tahun 2014 KLHPK Pidie Jaya ;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik, Dokumen Pengadaan Nomor : 046/DOK-POKJA/ULP-PIJAY/APBK/2014 tanggal 1 Juli 2014, Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) sumber dana APBK Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 025/SP/HJ/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. HARAPAN JAYA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
- 33) 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 03/CA/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. CITRA ARIF perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
- 34) 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 09/MRP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. MEUGAH RAYA PERKASA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
- 35) 2 (dua) lembar fotocopy surat atau berkas Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 020/SP/JML/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. JULIA MITRA LEGUNA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, beserta dengan Rencana Anggaran Biaya ;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy BA Pembukaan File Dokumen Penawaran Nomor : 856/PPBJ-PJ/APBK/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 ;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Pengadaan Nomor : 983/PPBJ-PJ/PP/APBK/VIII/2014 ;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pemenang Pengadaan Nomor : 1001/PPBJ-PJ/P3/APBK/VIII/2014 ;
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 960/PPBJ-PJ/LHEP/APBK/VIII/2014 ;
- 40) 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 959/PPBJ-PJ/BAHP/APBK/VIII/2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 3 (tiga) lembar fotocopy BA Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : /PPBJ-PJ/APBK/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 ;
- 42) 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 131 Tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Perubahan Ketuga atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014;
- 43) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon;
- 44) 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/62/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;
- 45) 1 (satu) lembar Rincian Harga Bibit tanaman ;
- 46) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor : 01-KONT/PL/PPBJ/KLHPK/2014 tanggal 6 Mei 2014 ;
- 47) 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 01189/SP2D/LS/2014 ;
- 48) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 1 Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/170/2012 tanggal 13 Nov. 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Jabatan Struktural Eselon IV pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya;
- 50) 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 063/JB.02/080/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor seri A.025220;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 042/JB.03/080/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor seri A.025234 ;
- 52) 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Lembar Informasi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya ;
- 53) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon, Pengguna Anggaran DAHLAN, S.E., Instansi Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;
- 54) 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Paket Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon, Pengguna Anggaran drh. H. SOFYAN MANSUR, S.E., Instansi Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya, Kode Paket : PL-01, Nilai Kontrak : Rp. 13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), mulai tanggal 5 September 2014, selesai tanggal 3 Desember 2014, sumber dana APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya Nomor : 660/190/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Jadwal Survey/Pemantauan Lokasi Penanaman Pohon Tahun 2014;
- 57) 1 (satu) lembar Denah/Gambar ukuran A3, Perihal Titik-titik Penanaman Pohon di Kecamatan Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy berisi gambar 4.7 contoh Kolam Penampung Air Hujan (embung) dan Drainase Ramah Lingkungan pada Pemukiman dan Areal Pertanian/Perkebunan, dan Gambar 4.8 Kolam Konservasi Air Hujan di Areal Pertanian;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy berisi Gambar 4.9 Contoh Pembuatan Pupuk Organik dari Material Jerami dan Eceng Gondok ;

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. CITRA ARIF Periode 01 Sept. 2014 s/d 31 Januari 2015 Bank Aceh Syariah Kantor Cab.Sigli ;
- 61) 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. CITRA ARIF Periode 01 Juni 2014 s/d 11 Juni 2014 Bank Aceh Kantor Cabang Sigli ;
- 62) 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Barang Pohon dari CV. WANA BHAKTI;
- 63) 2 (dua) lembar Asli D/O Nomor : 246/do-wb/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 CV. WANA BHAKTI ;
- 64) 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran CV. WANA BHAKTI atas nama SARIFAH Nomor Rekening 105-00-0763084-5 Bank Mandiri KCP Medan Tanjung Morawa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna. tanggal 30 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. HUSNA Binti M. HUSIN (alm) dan terdakwa. JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. HUSNA Binti M. HUSIN (alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan kepada terdakwa. **II. JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulandanpidana denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan kepada terdakwa **II. JAILANI Bin M. HUSIN (alm)** membayar uang pengganti sebesar **Rp. 227.298.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)** kepada Negara. Jika uang pengganti tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun** ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan tahun anggaran 2014;
 2. SK Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/81/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;
 3. SK Bupati Pidie Jaya Nomor : 324 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014;
 4. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pergantian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
 5. SK Bupati Pidie Jaya Nomor : 309 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 84 Tahun 2014 tentang

Halaman **63** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Panitia Unit Layanan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
6. SK Bupati Pidie Jaya Nomor : 81 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, beserta Lampiran Susunan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
 7. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ruang Terbuka Hijau Tahun Anggaran 2014 pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;
 8. Surat Pengunduran selaku PPTK a.n. Maryanes, SKM, M. Kes;
 9. Berkas Perencanaan untuk Paket PL.01 yang berisi :
 - RAB, Gambar dan RKS sebanyak 7 Eks ;
 - 1 (satu) CD (Softcopy Gambar);
 10. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 11. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya;
 12. Summary Report;
 13. Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 006/SP/PA/LHPK/2014 tanggal 05 September 2014;
 14. Surat Perintah Kerja Nomor : 02-KONT/PL/PPBJ/KLHPK/2014 tanggal 05 September 2014;
 15. Laporan Pengawasan;
 16. Surat Nomor : 660/710/PB/2014 tanggal 01 Desember 2014 perihal : mohon pemeriksaan dan penelitian hasil pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon untuk serah terima pertama pekerjaan;
 17. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 208/BA/PPB/2014 beserta lampiran;
 18. Surat Nomor : 29/CA/IX/2014 perihal : Permohonan Uang Muka tanggal 10 September 2014;
 19. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03016/SP2D-LS/2014 tanggal 30 September 2014;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04500/SP2D-LS/2014 tanggal 23 Desember 2014;
21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04837/SP2D-LS/2014 tanggal 31 Desember 2014;
22. Buku Gambar ASBUILT DRAWINGS Pengadaan dan Penanaman Pohon Tahun 2014;
23. Penjabaran Laporan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2014;
24. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) SKPD Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya ;
25. 1 (satu) eksemplar Usulan Program/Kegiatan Sumber Dana APBK, APBA dan APBN Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2013 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya ;
26. 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
27. 1 (satu) eksemplar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Tahun 2014 ;
28. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/124/2012 tanggal 28 Agustus 2012 ;
29. 2 (dua) lembar Jadwal Survey/Pemantauan Lokasi Penanaman Pohon Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2013 ;
30. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kab. Pidie Jaya Nomor 600/119/2014 tanggal 24 Juni 2014 perihal Penyampaian Daftar Kegiatan APBK Tahun 2014 KLHPK Pidie Jaya ;
31. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Sistem Lelang Secara Elektronik, Dokumen Pengadaan Nomor : 046/DOK-POKJA/ULP-PIJAY/APBK/2014 tanggal 1 Juli 2014, Paket Pekerjaan : Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) sumber dana APBK Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



32. 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 025/SP/HJ/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. HARAPAN JAYA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
33. 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 03/CA/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. CITRA ARIF perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
34. 1 (satu) berkas fotocopy Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 09/MRP/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. MEUGAH RAYA PERKASA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 ;
35. 2 (dua) lembar fotocopy surat atau berkas Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 020/SP/JML/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari CV. JULIA MITRA LEGUNA perihal kepada Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kab. Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014, beserta dengan Rencana Anggaran Biaya ;
36. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembukaan File Dokumen Penawaran Nomor : 856/PPBJ-PJ/APBK/VII/2014 tanggal 21 Juli 2014 ;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Penetapan Pemenang Pengadaan Nomor : 983/PPBJ-PJ/PP/APBK/VIII/2014 ;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Pengumuman Pemenang Pengadaan Nomor : 1001/PPBJ-PJ/P3/APBK/VIII/2014 ;
39. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Pelelangan Pengadaan dan Penanaman Pohon (DAK) Nomor : 960/PPBJ-PJ/LHEP/APBK/VIII/2014 ;
40. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 959/PPBJ-PJ/BAHP/APBK/VIII/2014 ;

Halaman **66** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) lembar fotocopy Berita Acara Pembuktian Data Isian Kualifikasi Nomor : /PPBJ-PJ/APBK/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014 ;
42. 6 (enam) lembar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : 131 Tahun 2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Perubahan Ketuga atas Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Pidie Jaya Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie Jaya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2014;
43. 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon;
44. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/62/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;
45. 1 (satu) lembar Rincian Harga Bibit tanaman ;
46. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor : 01-KONT/PL/PPBJ/KLHPK/2014 tanggal 6 Mei 2014 ;
47. 1 (satu) bundel SP2D Nomor : 01189/SP2D/LS/2014 ;
48. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 1 Tahun 2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;
49. 2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pidie Jaya Nomor : PEG.821.2/170/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Jabatan Struktural Eselon IV pada Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya;
50. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 063/JB.02/080/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor seri A.025220;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar asli Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 042/JB.03/080/IX/2014 tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Cabang Sigli Nomor seri A.025234 ;
52. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Lembar Informasi Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pidie Jaya ;
53. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Paket Pekerjaan Pengadaan dan Penanaman Pohon, Pengguna Anggaran DAHLAN, S.E., Instansi Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;
54. 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK), Paket Pekerjaan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon, Pengguna Anggaran drh. H. SOFYAN MANSUR, S.E., Instansi Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pengawasan Pengadaan dan Penanaman Pohon Kabupaten Pidie Jaya, Kode Paket : PL-01, Nilai Kontrak : Rp. 13.420.000,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), mulai tanggal 5 September 2014, selesai tanggal 3 Desember 2014, sumber dana APBK Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan Pidie Jaya Nomor : 660/190/2013 tanggal 28 Mei 2013 perihal Jadwal Survey/Pemantauan Lokasi Penanaman Pohon Tahun 2014;
57. 1 (satu) lembar Denah/Gambar ukuran A3, Perihal Titik-titik Penanaman Pohon di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
58. 1 (satu) lembar fotocopy berisi gambar 4.7 contoh Kolam Penampung Air Hujan (embung) dan Drainase Ramah Lingkungan pada Pemukiman dan Areal Pertanian/Perkebunan, dan Gambar 4.8 Kolam Konservasi Air Hujan di Areal Pertanian;
59. 1 (satu) lembar fotocopy berisi Gambar 4.9 Contoh Pembuatan Pupuk Organik dari Material Jerami dan Eceng Gondok ;

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. CITRA ARIF Periode 01 September 2014 s/d 31 Januari 2015 Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Sigli ;
61. 1 (satu) lembar Rekening Koran CV. CITRA ARIF Periode 01 Juni 2014 s/d 11 Juni 2014 Bank Aceh Kantor Cabang Sigli ;
62. 1 (satu) lembar Asli Daftar Harga Barang Pohon dari CV. WANA BHAKTI;
63. 2 (dua) lembar Asli D/O Nomor : 246/do-wb/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 CV. WANA BHAKTI ;
64. 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran CV. WANA BHAKTI atas nama SARIFAH Nomor Rekening 105-00-0763084-5 Bank Mandiri KCP Medan Tanjung Morawa ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca,

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 4 Mei 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2018 Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/ PN.Bna ;
2. Surat Bantuan Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
3. Susulan Memori Banding tanggal 30 Mei 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Pada tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Susulan Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pegadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 22 Juni 2018, serta telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2018. Dan susulan Kontra Memori Banding tersebut diterima di Pegadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2018 ;
5. Surat pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Drs.EFFENDI, SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Mei 2018 Nomor W1.U1/2126/HK.01/V/2018 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Undang Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan atas amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dijatuhkan kepada Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) sebagaimana yang terurai dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam permintaan banding terhadap amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) **bukanlah** terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat Yudex Factie atas terbuktinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang

Halaman **70** dari **78** Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar **tetapi** keberatan Penuntut Umum terhadap amar putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) adalah putusan tersebut sangatlah ringan, hal itu ditinjau dari beberapa alasan yang akan dikemukakan sebagai alasan Banding, sebagai berikut :

1. Alasan Yuridis

Pembuat undang-undang dalam menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara sistematis telah menentukan bentuk-bentuk tindak pidana yang menjadi alasan-alasan yang memberatkan, meringankan, dan menghapus pidana. Medeplegen/turut serta dalam bentuk deelneming yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang terletak dalam Bab III KUHP telah ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagai alasan pemberatan sanksi pidana. Alasan yang dibuat oleh pembuat undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Bab III KUHP tersebut bersifat mengikat secara umum, artinya baik mengikat Penuntut Umum maupun Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan.

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, menyebutkan : "dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan".

Bahwa dalam suplemen berkas perkara yang diajukan dipersidangan berupa Akta Pemasukan dan Pengganti Jabatan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Komanditer "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 04 tanggal 06 Februari 2008 dan Akta Pemasukan Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. CITRA ARIF" dari Notaris SRI SUSILOWATI, S.H. No. 11 tanggal 11 Oktober 2010, terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) selaku Komanditer pada CV. CITRA ARIF dalam berkas perkara yang sama sebagai "turut serta" telah dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, sementara Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktur pada CV. CITRA ARIF yang peranannya

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sebagai "turut serta" dalam perkara ini dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Suatu kekeliruan atau bertentangan dengan sistem pemidanaan bilamana terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku "turut serta" dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara yang lebih ringan dari terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) yang juga sama sebagai "turut serta", apalagi tidak terdapat hal-hal yang nyata yang dapat membedakan amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHP, oleh karena itu seharusnya Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) setidaknya dijatuhi hukuman yang sama dengan terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan.

Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh terhadap terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) secara Yuridis tentulah tidak sesuai/bertentangan dengan alasan pemberatan Pidana sebagaimana diatur dalam Bab III KUHP. Oleh karena itu sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia seharusnya Yudex Factie Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) dengan sanksi pidana sebagaimana surat tuntutan dari Penuntut Umum atau setidaknya sama dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm).

2. Alasan Pemidanaan

Yudex Factie Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selama 4 (empat) Tahun penjara, sementara itu kami selaku Penuntut Umum dalam persidangan telah menuntut supaya terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) dijatuhkan dengan pidana selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pidana yang dijatuhkan Yudex Factie Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh terhadap terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) tersebut oleh kami selaku Penuntut Umum dipandang sangatlah ringan dan terjadi disparitas dengan putusan pidana terhadap Terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm), baik ditinjau dari sistem pidana yang ditentukan dalam Bab III KUHP maupun bila ditinjau dari ketentuan Pasal 58 KUHP.

Bahwa tujuan pidana di saat ini sebagaimana dalam Pasal 51 Rancangan Kitab-kitab Hukum Pidana, adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna ;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana;

Penjatuan pidana penjara selama 4 (empat) tahun terhadap terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) dipandang tidak memberikan dampak Preventif dalam penanggulangan tindak pidana secara umum. Kapasitas terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) selaku Direktris CV. CITRA ARIF dan motif serta peran terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) melakukan tindak pidana sudah dipandang tepat bilamana dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan, apalagi dalam persidangan sikap terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) berbelit-belit/korforatif dalam memberikan keterangannya.

3. Alasan Sosiologis

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan oleh masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi, *as a tool of social control*, sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound pakar sosiologi hukum yang berasal dari Amerika Serikat. Penjatuan saksi pidana dalam perkara pidana

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya chaos. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana tidak saja merupakan penanggulangan kejahatan secara preventif akan tetapi akan mengganggu ketertiban tapi juga akan mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder.

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "*status quo*" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) sebagaimana tuntutan pidana dari Penuntut Umum.

Bahwa selain alasan Banding yang Penuntut Umum uraikan di atas kiranya perlu juga disampaikan oleh Penuntut Umum hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dijatuhkan kepada Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* sebagaimana termaktub dalam konsideran menimbang dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat;
- b. Putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) yang merupakan salah satu tujuan hukum, dan

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



hal ini jelas tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat dimana perbuatan terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) telah merugikan masyarakat yang mana akibat perbuatannya bersama-sama dengan terdakwa II JAILANI Bin M. HUSIN (alm) telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 227.298.300,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) ;

Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang dijatuhkan kepada terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 perihal pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa, salah satunya adalah perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menerima permohonan Banding yang kami ajukan terhadap Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) dan mengubah amar putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I HUSNA Binti M. HUSIN (alm) menjadi **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari **Jumat** tanggal **16 Maret 2018**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2018 Nomor 66/PID.SUS-

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Bna, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama ” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2018 Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP, maka cukup alasan hukum untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan, sedangkan mengenai masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) Kitab

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 April 2018 Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal 26 Juni 2018 oleh kami Syaifoni, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H dan H. Sudirman, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Iwan, S.H Panitera Pengganti,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasehat Hukum
Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
dto.
Aswijon, S.H., M.H
dto.
H. Sudirman, S.H., M.H

Hakim Ketua,
dto.
Syaifoni, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
dto.
Iwan, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19611231 198503 1029

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 10/PID.SUS /TIPIKOR/2018/PT.BNA